KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG

- : 1. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, perlu diangkat Penasehat Akademik bagi mahasiswa.
 - 2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 2. Peraturan Pemerintah RI Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.
 - 8. Keputusan Rektor UNY Nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yoqyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pertama

: Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi S1 MP, PLS, PLB, BK, TP, PGSD, KP, PG PAUD FIP UNY yang tercantum pada lampiran keputusan ini

Kedua

- : Tugas Penasehat Akademik adalah:
 - Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 - 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 - 3. Memberikan kesempatan konsultasi dan bimbingan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
 - 4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;

Ketiga Keempat

- : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah Rp.5.000,-/mhs/semester
- : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusaan ini dibebankan pada anggaran DIPA

Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2014 - 30 Juni 2014

: 3 Februari 2014 Tanggal PENDIDIKAN O Dekan,

Dr. Haryanto, M. Pd. NIP/19600902 198702 1 001,

Ditetapkan: di Yogyakarta

Tembusan:

1. Wakil Dekan I, II, III FIP

2. Ketua Program Studi MP, PLS, PLB, BK, TP, PGSD, KP, PG PAUD FIP

3. Kabaq TU FIP

4. Kasubag. Keu & Akt, Pendidikan FIP

5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR : **2.9** Tahun 2014 TANGGAL : 3 Februari 2014

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA

: Lutfi Wibawa, M. Pd.

NIP

: 19780812 200801 1 006

JABATAN

: Lektor

PANGKAT/GOL.

: Penata, III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	09102241002	AYU SEKAR MELATI	Pendidikan Luar Sekolah
2	09102241004	DWI MARFUJI	Pendidikan Luar Sekolah
3	09102241006	DEWI ARUM SRI WORO W	Pendidikan Luar Sekolah
4	09102241008	ZULFA NAIMATUZZAHRO	Pendidikan Luar Sekolah
5	09102241009	YANU PRIA FATAH	Pendidikan Luar Sekolah
6	09102241010	SITI SEPTYANY DEWI	Pendidikan Luar Sekolah
7	09102241011	ARYA AKBARIAN	Pendidikan Luar Sekolah
8	09102241017	DWI AFRIYANTO P	Pendidikan Luar Sekolah
9	09102241020	GARINDRA	Pendidikan Luar Sekolah
10	09102241022	NIKEN SARASWATI	Pendidikan Luar Sekolah
11	09102241023	DWI ARDIATY CAHYANI	Pendidikan Luar Sekolah
12	09102241024	RASIAH	Pendidikan Luar Sekolah
13	09102241025	IDA DWI KUSUMAWATI	Pendidikan Luar Sekolah
14	09102241027	TRI SULST IYANTO N	Pendidikan Luar Sekolah
15	09102241029	PUTRI INDRANINGRUM	Pendidikan Luar Sekolah
16	09102241032	WAHYU ADI NUGROHO P	Pendidikan Luar Sekolah
17	09102241033	MARISKA TAMARA HANS	Pendidikan Luar Sekolah
18	09102241036	NUR FITRIYANI	Pendidikan Luar Sekolah
19	09102241037	NIKEN DWI YULIANTI	Pendidikan Luar Sekolah
			Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan Luar Sekolah REGERAL DE Haryanto, M. Pd./ NIP 19600902 198702 1 001,

Dr. Haryanto, M. Pd. / NIP 19600902 198702 1 001,